



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 203 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 726 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 76);

16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku pengguna anggaran.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan ganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II KETENTUAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Dasar Perhitungan Uang Persediaan adalah $1/12$ dari pagu anggaran belanja barang dan jasa setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang menurut sifatnya harus diajukan melalui mekanisme Langsung dan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pengeluaran 1 (satu) bulan dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 3

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan.
- (2) Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun.

- (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan surat penyediaan dana; dan
 - e. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan.

Pasal 4

- (1) SPP-GU dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dipakai, dengan ketentuan :
- a. diajukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. dana Uang Persediaan yang digunakan telah mencapai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, apabila sampai dengan akhir bulan berkenaan belum mencapai batas minimal dan/atau pengajuan SPP-GU terakhir pada bulan berkenaan; dan
 - d. dana Uang Persediaan yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. laporan pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran;
 - d. bukti transaksi yang sah dan lengkap lembar asli;
 - e. salinan surat penyediaan dana;
 - f. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-1-2017
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-1-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 4

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT
 PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
 PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN
 ANGGARAN 2017

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
 PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI
 UANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SKPD	NOMOR REKENING BANK JATENG	UP TAHUN 2017 PALING TINGGI (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	DINDIKPORA	3-013-12137-6	350.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Susukan	3-106-03357-8	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Purwareja Klampok	3-106-03348-9	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Mandiraja	3-106-03337-3	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Purwanegara	3-106-03352-7	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Bawang	3-013-12978-8	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Banjarnegara	3-013-12970-2	4.400.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Pagedongan	3-013-13000-0	4.000.000

1	2	3	4
	- UPTD Dindikpora Kec. Sigaluh	3-013-12975-3	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Madukara	3-013-12986-9	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Banjarmangu	3-013-12964-8	4.300.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Wanadadi	3-013-12979-6	4.200.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Rakit	3-106-03339-0	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Punggelan	3-013-12969-9	5.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Karangobar	3-141-02565-1	4.200.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Pagentan	3-141-02552-9	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Pejawaran	3-141-02577-4	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Batur	3-141-02561-8	4.300.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Wanayasa	3-141-02548-1	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Kalibening	3-141-02575-8	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Pandanarum	3-141-02571-5	4.500.000
	- SMP Negeri 1 Susukan	3-106-03345-4	7.500.000
	- SMP Negeri 2 Susukan	3-106-03341-1	6.500.000
	- SMP Negeri 3 Susukan	3-106-03336-5	5.500.000
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Susukan	3-106-05958-5	3.000.000
	- SMP Negeri 1 Purwareja Klampok	3-106-03358-6	7.500.000
	- SMP Negeri 2 Purwareja Klampok	3-106-03355-1	5.000.000

1	2	3	4
	- SMP Negeri 3 Purwareja Klampok	3-106-03347-1	7.500.000
	- SMP Negeri 1 Mandiraja	3-106-03350-1	7.500.000
	- SMP Negeri 2 Mandiraja	3-106-03343-8	7.500.000
	- SMP Negeri 3 Mandiraja	3-106-03342-0	4.500.000
	- SMP Negeri 4 Mandiraja	3-106-03338-1	2.500.000
	- SMP Negeri 1 Purwanegara	3-106-03354-3	7.500.000
	- SMP Negeri 2 Purwanegara	3-106-03353-5	5.300.000
	- SMP Negeri 3 Purwanegara	3-106-03340-3	5.200.000
	- SMP Negeri 4 Purwanegara	3-106-03346-2	2.300.000
	- SMP Negeri 5 Satu Atap Purwanegara	2-013-21554-4	2.500.000
	- SMP Negeri 1 Bawang	3-013-12997-4	7.500.000
	- SMP Negeri 2 Bawang	3-013-12985-1	5.500.000
	- SMP Negeri 3 Bawang	3-013-12984-2	4.300.000
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Bawang	3-013-21283-9	2.400.000
	- SMP Negeri 5 Bawang	3-013-12995-8	2.400.000
	- SMP Negeri 1 Banjarnegara	3-013-12987-7	8.000.000
	- SMP Negeri 2 Banjarnegara	3-013-12980-0	8.000.000
	- SMP Negeri 3 Banjarnegara	3-013-12977-0	4.000.000
	- SMP Negeri 4 Banjarnegara	3-013-12976-1	4.000.000
	- SMP Negeri 5 Banjarnegara	3-013-12974-5	6.000.000
	- SMP Negeri 6 Satu Atap Banjarnegara	3-013-18380-4	2.200.000
	- SMP Negeri 1 Pagedongan	3-013-12991-5	3.500.000
	- SMP Negeri 2 Satu Atap Pagedongan	2-013-05707-1	3.200.000
	- SMP Negeri 3 Pagedongan	3-013-13001-8	2.400.000
	- SMP Negeri 1 Sigaluh	3-013-12967-2	3.500.000
	- SMP Negeri 2 Satu Atap Sigaluh	3-013-21266-9	2.300.000
	- SMP Negeri 1 Madukara	3-013-12965-6	4.500.000
	- SMP Negeri 2 Madukara	3-013-12999-1	2.200.000

1	2	3	4
	- SMP Negeri 1 Banjarmangu	3-013-12988-5	6.500.000
	- SMP Negeri 2 Banjarmangu	3-013-12972-9	3.900.000
	- SMP Negeri 1 Wanadadi	3-013-12989-3	6.800.000
	- SMP Negeri 2 Wanadadi	3-013-12981-8	4.400.000
	- SMP Negeri 1 Rakit	3-106-03345-7	5.500.000
	- SMP Negeri 2 Rakit	3-106-03356-0	5.500.000
	- SMP Negeri 1 Punggelan	3-013-12983-4	7.500.000
	- SMP Negeri 2 Punggelan	3-013-12998-2	3.500.000
	- SMP Negeri 3 Punggelan	3-013-12996-6	4.200.000
	- SMP Negeri 4 Punggelan	3-013-12971-1	2.900.000
	- SMP Negeri 5 Satu Atap Punggelan	3-013-21356-8	2.600.000
	- SMP Negeri 1 Karangkoobar	3-141-02570-7	7.200.000
	- SMP Negeri 2 Karangkoobar	3-141-02567-7	2.800.000
	- SMP Negeri 3 Satu Atap Karangkoobar	3-141-02021-3	2.600.000
	- SMP Negeri 1 Pagentan	3-141-02574-0	5.500.000
	- SMP Negeri 2 Pagentan	3-141-02558-8	3.000.000
	- SMP Negeri 3 Pagentan	3-141-02560-0	2.800.000
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Pagentan	3-013-21225-1	3.000.000
	- SMP Negeri 5 Pagentan	3-141-02559-6	2.200.000
	- SMP Negeri 1 Pejawaran	3-141-02556-1	4.800.000
	- SMP Negeri 2 Pejawaran	3-141-02557-0	3.000.000
	- SMP Negeri 3 Satu Atap Pejawaran	3-141-04787-5	3.200.000
	- SMP Negeri 4 Pejawaran	3-141-02549-9	2.300.000
	- SMP Negeri 1 Batur	3-141-02566-9	3.800.000
	- SMP Negeri 2 Batur	3-141-02547-2	3.200.000
	- SMP Negeri 1 Wanayasa	3-141-02554-5	4.000.000
	- SMP Negeri 2 Wanayasa	3-141-02550-2	2.400.000
	- SMP Negeri 3 Wanayasa	3-141-02564-2	2.600.000
	- SMP Negeri 4 Wanayasa	3-141-02555-3	2.400.000
	- SMP Negeri 1 Kalibening	3-141-02563-4	7.000.000

1	2	3	4
	- SMP Negeri 2 Kalibening	3-141-02551-1	2.900.000
	- SMP Negeri 3 Kalibening	3-141-02546-4	3.900.000
	- SMP Negeri 4 Kalibening	3-141-02553-7	3.000.000
	- SMP Negeri 5 Satu Atap Kalibening	3-013-21290-1	3.000.000
	- SMP Negeri 6 Satu Atap Kalibening	3-141-04835-9	2.800.000
	- SMP Negeri 1 Pandanarum	3-141-02572-3	4.800.000
	- SMP Negeri 2 Satu Atap Pandanarum	3-013-21208-1	3.400.000
	- SMP Negeri 3 Satu Atap Pandanarum	3-041-04817-1	3.000.000
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Pandanarum	3-013-01710-6	3.300.000
	- SKB Banjarnegara	3-013-01710-6	10.000.000
	- TK Negeri Pembina Banjarnegara	3-013-21031-3	6.000.000
	- TK Negeri Pembina Wanadadi	3-013-21043-7	5.900.000
	- TK Negeri Pembina Madukara	3-013-21033-0	4.900.000
	- TK Negeri Pembina Mandiraja	3-106-05973-9	4.600.000
2	DINKES	3-013-12151-4	250.000.000
	- UPT Gudang Farmasi	3-013-01176-1	14.000.000
	- UPT Labkesda	3-013-12963-0	25.000.000
	- Puskesmas Susukan 1	3-106-00216-8	80.000.000
	- Puskesmas Susukan 2	2-106-00630-2	45.000.000
	- Puskesmas Purwareja Klampok 1	3-106-00211-7	100.000.000
	- Puskesmas Purwareja Klampok 2	2-106-00627-2	43.000.000
	- Puskesmas Mandiraja 1	3-013-01190-9	100.000.000
	- Puskesmas Mandiraja 2	2-106-00631-1	80.000.000

1	2	3	4
	- Puskesmas Purwanegara 1	3-013-01261-9	70.000.000
	- Puskesmas Purwanegara 2	3-013-01184-1	55.000.000
	- Puskesmas Bawang 1	2-013-02688-5	45.000.000
	- Puskesmas Bawang 2	3-013-01216-3	55.000.000
	- Puskesmas Pejawaran	3-013-01282-1	65.000.000
	- Puskesmas Batur 1	3-013-01289-9	55.000.000
	- Puskesmas Batur 2	3-013-01291-1	35.000.000
	- Puskesmas Wanayasa 1	3-013-01333-0	45.000.000
	- Puskesmas Wanayasa 2	3-013-01403-4	50.000.000
	- Puskesmas Kalibening	3-013-01252-0	80.000.000
	- Puskesmas Pandanarum	3-013-01280-5	50.000.000
	- Puskesmas Banjarmangu 1	3-013-01250-3	70.000.000
	- Puskesmas Banjarmangu 2	3-013-01234-1	50.000.000
	- Puskesmas Wanadadi 1	3-013-01254-6	95.000.000
	- Puskesmas Wanadadi 2	3-013-01226-1	45.000.000
	- Puskesmas Rakit 1	3-013-01255-4	65.000.000
	- Puskesmas Rakit 2	3-013-01270-8	40.000.000
	- Puskesmas Punggelan 1	3-013-01274-1	100.000.000
	- Puskesmas Punggelan 2	3-013-01242-2	60.000.000
	- Puskesmas Karangkoobar	3-013-01258-9	100.000.000
	- Puskesmas Pagentan 1	3-013-01246-5	50.000.000
	- Puskesmas Pagentan 2	3-013-01294-5	55.000.000
	- Puskesmas Banjarnegara 1	3-013-01245-7	55.000.000
	- Puskesmas Banjarnegara 2	3-013-01266-0	50.000.000
	- Puskesmas Pagedongan	3-013-01314-3	60.000.000
	- Puskesmas Sigaluh 1	3-013-01268-6	50.000.000
	- Puskesmas Sigaluh 2	3-013-01241-4	45.000.000
	- Puskesmas Madukara 1	3-013-01259-7	75.000.000
	- Puskesmas Madukara 2	3-013-01263-5	55.000.000
3	RSUD HJ. ANNA LASMANAH	3-013-12161-1	25.000.000
4	DPUPR	3-013-12139-8	300.000.000
5	DPKAP	3-013-24949-0	80.000.000
6	KANKESBANGPOLLINMAS	3-013-12180-9	60.000.000
7	SATPOL PP	3-013-12160-5	200.000.000

1	2	3	4
8	BPBD	3-013-12815-3	130.000.000
9	DINSOS	3-013-12134-8	150.000.000
10	DISNAKER	3-013-24943-3	200.000.000
11	DKP	3-013-01076-4	200.000.000
12	DLH	3-013-12135-4	200.000.000
13	DINDUKCAPIL	3-013-12169-9	200.000.000
14	DISPERMASDES	3-013-12162-7	200.000.000
15	DPPKBP3A	3-013-12149-5	300.000.000
16	DINHUB	3-013-12135-4	200.000.000
17	DINKOMINFO	3-013-24952-0	200.000.000
18	DPMPSTP	3-013-12171-8	100.000.000
19	DISARPUS	3-013-12145-1	50.000.000
20	DISPARBUD	3-013-12140-1	300.000.000
21	DISTANKAN	3-013-12175-2	300.000.000
22	DINPERINDAGKOPUMKM	3-013-12132-6	300.000.000
23	SETDA Kabupaten Banjarnegara		
	- Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3-013-12144-5	75.000.000
	- Bagian Hukum	3-013-12178-0	35.000.000
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	3-013-12179-6	100.000.000
	- Bagian Perekonomian	3-013-12181-5	75.000.000
	- Bagian Pembinaan BUMD dan LKM	3-013-24988-1	40.000.000
	- Bagian Pembangunan	3-013-12182-1	70.000.000
	- Bagian Organisasi	3-013-01078-1	40.000.000
	- Bagian Umum	3-013-12159-2	300.000.000
	- Bagian Keuangan	3-013-25028-5	15.000.000
24	SETWAN Kabupaten Banjarnegara	3-013-12152-0	400.000.000
25	INSPEKTORAT	3-013-12142-3	100.000.000
26	BAPERLITBANG	3-013-12133-2	300.000.000
27	BPPKAD	3-013-12166-1	350.000.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
28	BKD	3-013-12153-6	300.000.000
29	KEC. BANJARNEGARA	3-013-12147-3	200.000.000
30	KEC. BAWANG	3-013-12158-6	25.000.000
31	KEC. MADUKARA	3-013-12162-7	60.000.000
32	KEC. SIGALUH	3-013-12164-9	44.000.000
33	KEC. PURWAREJA KLAMPOK	3-013-12163-3	25.000.000
34	KEC. SUSUKAN	3-013-12136-0	40.000.000
35	KEC. MANDIRAJA	3-013-12165-5	19.000.000
36	KEC. PURWANEGARA	3-013-12156-4	25.000.000
37	KEC. WANADADI	3-013-12150-8	20.000.000
38	KEC. BANJARMANGU	3-013-12167-7	25.000.000
39	KEC. RAKIT	3-013-12143-9	25.000.000
40	KEC. PUNGCELAN	3-013-12168-3	25.000.000
41	KEC. KARANGKOBAR	3-013-12170-2	20.000.000
42	KEC. WANAYASA	3-013-12146-7	30.000.000
43	KEC. KALIBENING	3-013-12174-6	25.000.000
44	KEC. BATUR	3-013-12173-0	25.000.000
45	KEC. PAGENTAN	3-013-12172-4	20.000.000
46	KEC. PEJAWARAN	3-013-12157-0	30.000.000
47	KEC. PAGEDONGAN	3-013-12155-8	20.000.000
48	KEC. PANDANARUM	3-013-12154-2	20.000.000

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO